

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.¹

Muhammad mendefinisikan bahwa “Pembiayaan adalah fasilitas yang di berikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.”²

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah mempunyai lima

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal. 183.

² Muhammad, *Teknik perhitungan Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 7.

bentuk utama, di antaranya adalah: pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah.³

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan pejualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang di tambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan di cicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan untungnya di kemudian hari secara tunai maupun angsuran.⁴

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

³ Ibid,...hal. 8

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

Dan nomor 13: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudarabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(ijarah wa iqtina).⁵

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah:

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 2

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana
3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah:

1. Memaksimalkan laba
2. Meminimalisasikan resiko kekurangan modal pada suatu usaha
3. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.⁷

B. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata *Ribhu* yang artina keuntungan. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana nasabah bertindak sebagai pembeli sedangkan bank bertindak sebagai penjual dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Adapun harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Usaha Kontemporer* (Yogyakarta: UUI Press, 2002), hal . 22

⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013, hal. 88

Menurut Ismail menjelaskan *Murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kembali kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Akad ini menjadikan bank syariah berperan sebagai penjual atas objek barang yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang di butuhkan nasabah dari *Supplier* yang kemudian di jual kepada nasabah dengan harga jual yang lebih tinggi di bandingkan harga pembelian awal dengan margin keuntungan yang diinginkan. Harga jual barang yang telah di tetapkan sesuai dengan akad jual beli dan tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Murabahah dalam istilah fiqh berarti sesuatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut, serta tingkat keuntungan (*margin*) yang di inginkan. Pengertian saling menguntungkan disini dapat di pahami bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Keuntungan ini harus berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak terhadap jual beli yang mereka lakukan.⁹

⁹ Ascarya, *Akad dan Produksi Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, disebutkan sebagai penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

C. Hakekat Pembiayaan Murabahah

Al murabahah berasal dari kata bahasa arab ribh (keuntungan). Ia di bentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberikan keuntungan. Secara terminologi, ia di artikan dan di definisikan dengan redaksi yang variatif.

Menurut Ahmad al Syaisy al Qaffal menjelaskan bahwa “murabahah adalah penjualan barang seharga pembelian disertai keuntungan yang di berikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli”.

Menurut al Syairazy menjelaskan bahwa “murabahah adalah penjualan dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya”.¹⁰

Dalam murabahah tersebut harus terpenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁰ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2011), hal. 225-226.

1. Mengetahui harga pokok, dalam jual beli murabahah di syartkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat jual beli.
2. Mengetahui keuntungan, hendaknya margin keuntungan juga di ketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat jual beli.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung, dan di timbang baik pada waktu jual beli dengan penjual dan penjual pertama atau setelahnya. Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa ada bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam menjual tidak boleh ada yang di khianati.
4. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
5. Kontrak harus bebas dari riba.
6. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
7. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara utang.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:¹¹

- a. QS.al-Baqarah (2):275 yang intinya larangan tentang riba.

¹¹ Wirduyaningsih. Et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal 132

- b. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”). Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu sebagai berikut:¹²

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

¹² Ibid, hal 132-134

D. Praktek Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan

Pada umumnya bank-bank Islam menawarkan produk murabahahnya untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang-barang konsumsi. Murabahah yang digunakan dalam perbankan Islam pada prinsipnya didasarkan pada dua komponen utama yaitu harga beli dan biaya terkait atas barang serta kesepakatan atas labanya (mark-up). Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat lembaga perbankan bukanlah sebagai tempat yang menghasilkan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Singkatnya untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada produsen terkait (pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang mememesannya.

E. Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah

Kegiatan murabahah yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus dipahami satu sama lain, yaitu:

1. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga.

Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga

tanggung yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

2. Bank Islam akan memberikan kredit murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit Bank Islam akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.¹³
3. Murabahah dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Islam).¹⁴
4. Semua surat-surat dan tanda bukti kepemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh bank Islam sebagai jaminan hutang.¹⁵
5. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

¹³ H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta:Risalah Masa, 1992), hal. 72

¹⁴ Ibid, hal 71

¹⁵ Ibid, hal 73.

F. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh Bank. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional ini tergantung pada kondisi Bank yang bersangkutan. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini mengacu pada ketentuan/standar internasional yang dikeluarkan oleh Banking for International Settlement (BIS).¹⁶

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (uang), dan lain-lain.¹⁷ Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat di gunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang di akibatkan oleh penyaluran kredit.

Menurut Kuncoro dan Suharjono menyebutkan bahwa CAR sebagai rasio kecukupan modal dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol seluruh resiko-resiko yang akan muncul.¹⁸

Modal merupakan senjata yang digunakan oleh bank untuk meenjaga kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Dengan demikian

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal.61

¹⁷ Luqman Dendawijaya, *Manajemen perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 121

¹⁸ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011), hal 519

CAR mempunyai pengaruh karena penyaluran pembiayaan murabahah memerlukan modal yang cukup sehingga CAR merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Adapun cara untuk mengetahui besar CAR yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut resiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah di kalikan dengan masing-masing bobot resiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot 0% dan aktiva yang beresiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

G. Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah.

ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.¹⁹

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

¹⁹ Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Pertama*,(Yogyakarta: AMP YKPN, 1995), hal.58

Menurut Pandia menyebutkan ROA sebagai perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset suatu bank. Laba yang di dapatkan oleh suatu bank digunakan untuk menggerakkan bank tersebut dalam kegiatan ekonomi termasuk menyalurkan pembiayaan murabahah dimana ROA juga dapat berperan sebagai sumber dana yang dapat digunakan bank untuk menyalurkan pembiayaan murabahah tersebut.²⁰ Demikian ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah karena laba yang diterima oleh bank dapat memberikan aktivitas kegiatan perekonomian sehingga membuat bank memiliki laba yang bisa digunakan untuk mendorong penyaluran pembiayaan murabahah.

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba}} \times 100\%$$

ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak atau earning before interest tax (EBIT) terhadap total assets. EBIT merupakan pendapatan bersih sebelum bunga dan pajak. Total assets merupakan total asset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun. Total assets yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga (seperti Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan dalam Call Money atau Money Market) dan penempatan dalam bentuk kredit (kredit

²⁰ Frianto Pandia, Pengaruh Perubahan Bank Umum Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Aceh Syariah Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2012. Hal. 71

konsumtif maupun produktif baik kepada perorangan maupun institusi atau perusahaan).

Return on Asset merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profit. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan sehingga akan menambah kecukupan modal pada bank yang bersangkutan. Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dapat mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

H. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, dalam bank konvensional rasio ini dinamakan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), LDR merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang

dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan.²¹

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka risiko lebih kecil.

Menurut Ahmad menyatakan FDR merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga. Dengan demikian berarti FDR dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah karena DR merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan yang dimiliki bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.²²

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya financing to deposit ratio ditetapkan oleh bank Indonesia tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.²³

$$FDR = \frac{\text{Pinjaman atau Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

²¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 128

²² Apamdi Ahmad dan Rachman Yoga Tantular, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*, (Mataram: Proceedings ICIEF, 15) hal 25-27

²³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking ...*, hal.784-785

FDR disini dimaksudkan untuk menunjukkan jumlah pembiayaan yang berasal dari dana pihak ketiga. Jumlah rasio ini tidak boleh melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 110%. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan bahwa bank kurang likuid dibandingkan dengan bank yang lain. Hal ini berarti menunjukkan bahwasannya tinggi rendahnya suatu rasio FDR menentukan tingkat likuiditas bank. Salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Kalau rasio meningkat ke tingkat yang lebih tinggi secara relatif bankir kurang berminat untuk memberikan pinjaman atas investasi. Selain itu, mereka menjadi selektif dan kalau standar dinaikkan dan kredit menjadi lebih sulit maka suku bunga cenderung naik. Walaupun rasio pinjaman terhadap deposit yang tinggi tidak pernah ditentukan acuannya, tapi rasio tersebut merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi. Rasio pinjaman terhadap deposit meningkat untuk semua bank. Peningkatan itu akan lebih tinggi untuk bank yang lebih besar. Rasio yang lebih tinggi ini dapat dijelaskan sebagian oleh kesanggupan dan kesediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya menggunakan manajemen liabilitas atau melakukan pinjaman dari pasar uang dan bukannya semata-mata menggantungkan diri pada penyesuaian aset sebagian lainnya melalui usaha bank untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.²⁴

²⁴Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hal.61

I. Penelitian Terdahulu

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan seperti penelitian Nahrawi²⁵ bertujuan meneliti Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_3 yaitu tidak menggunakan FDR tetapi menggunakan NPF. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_1 CAR X_2 ROA dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Wardiantika²⁶ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan

²⁵Amira Ahmad Nahrawi, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah, *Jurnal Perisai*, Vol 1 No 2 tahun 2017, hal 175

²⁶Lifstin Wardiantika, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 2 No 4 tahun 2014, hal 1556

metode dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan, variabel SWBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada Variabel X_1, X_3 dan X_4 tidak menggunakan ROA dan FDR tetapi menggunakan variabel DPK, CAR, SWBI. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_2 CAR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Kaut Sarah²⁷ bertujuan untuk meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan menggunakan data sekunder. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif namun tidak signifikan, variabel SBIS berpengaruh positif namun tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh positif namun tidak signifikan, variabel ROA berpengaruh positif namun tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_2, X_3 yaitu tidak menggunakan variabel CAR dan Variabel FDR tetapi menggunakan variabel DPK, SBIS, NPF. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_4 ROA dengan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

²⁷Nasyrah Kaut Sarah, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (FDR), dan Return On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hal 94.

Penelitian dari Ratu Vien dan Mulazid²⁸ bertujuan meneliti Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequac Ratio* (CAR), Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah. Di dalam penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sample yang dilakukan bersifat random. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan, variabel CAR berpengaruh positif tidak signifikan, variabel modal sendiri berpengaruh positif signifikan, variabel margin keuntungan positif signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X₁, X₃, X₄, X₅ yaitu tidak menggunakan variabel ROA dan Variabel FDR tetapi menggunakan variabel DPK, NPF, Modal Sendiri, Margin Keuntungan. Persamaan variabel X₂ CAR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Nurbaya²⁹ bertujuan meneliti Analisis Pengaruh *Capital Adequac Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi

²⁸Ratu Vien Sylvia Azizah dan Ade Sofyan Mulazid, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequac Ratio (CAR), Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Himatullah, 2017), hal 11

²⁹ Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh Capital Adequac Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah,, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)

kepastakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan, variabel FDR berpengaruh positif tidak signifikan, variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X₄ DPK tidak menggunakan variabel DPK dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian yakni X₁ CAR, X₂ ROA, X₃ FDR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Adzimah³⁰ bertujuan meneliti Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan dan variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X₃ yaitu tidak menggunakan variabel ROA tapi menggunakan NPF.. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X₁ CAR dan variabel X₂ FDR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Haqqi³¹ bertujuan meneliti Analisis Pengaruh *Non Performing(NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Inflasi dan *Capital*

³⁰Rani Himmatul Adzimah, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderating, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga), hal 52.

³¹Hibatul Haqqi, Analisis Pengaruh Non Performing(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), hal 10.

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Proporsi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan metode *Purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan, variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel CAR berpengaruh negatif tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_1 dan X_3 yaitu tidak menggunakan variabel ROA dan variabel FDR tetapi menggunakan variabel NPF dan inflasi. Persamaan penelitian ini menggunakan Variabel X_2 FDR dan X_2 CAR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Eta³² bertujuan meneliti Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif tidak signifikan, CAR berpengaruh negatif signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel DPK berpengaruh positif tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_3 dan X_4 tidak menggunakan variabel FDR tapi menggunakan

³²Eta Zulfina, Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, *Skripsi*, (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), hal 59

NPF dan DPK. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_1 dan X_2 yaitu variabel ROA dan CAR dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Riyadi dan Safii³³ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *BI RATE*, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian resiprokal. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel CAR berpengaruh positif tidak signifikan, variabel BIRATE berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1 dan X_2 dan X_3 yaitu tidak menggunakan variabel ROA tetapi menggunakan variabel DPK dan *BI RATE*. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_2 CAR dan variabel X_4 FDR.

Penelitian dari Sumarna³⁴ bertujuan meneliti Pengaruh *BI RATE*, Nilai Tukar, Inflasi, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan

³³Selamet Riyadi, Rais Muhcamad Rafii, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *BI RATE*, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Perbanas*, Vol 3 No 2 2018, hal 75

³⁴Chairul Ummah Teja Sumarna, Analisis Pengaruh *BI RATE*, Nilai Tukar, Inflasi, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hal 102

bahwa variabel *BI RATE* berpengaruh negatif signifikan, variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan, variabel inflasi positif signifikan, variabel CAR berpengaruh positif signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_2, X_3 yaitu tidak menggunakan ROA dan FDR tetapi menggunakan BI RATE, Nilai tukar, dan Inflasi. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel X_3 CAR dan Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Misbah³⁵ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan Sertikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian sekunder berbentuk deret waktu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan, variabel margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan, variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak X_1, X_2, X_3, X_4 yaitu tidak menggunakan CAR dan FDR tetapi menggunakan variabel DPK, Margin Keuntungan, NPF, SWBI.

³⁵Nur Imanudin Misbah, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Sertikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

Persamaan penelitian ini menggunakan X_3 ROA dan Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Wahyuni³⁶ bertujuan meneliti Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan. Perbedaan penelitian ini menggunakan X_3 yaitu tidak menggunakan ROA. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_1 CAR X_2 NPF dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Wahyunaomi³⁷ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif

³⁶Desi Triwahyuni, Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hal 74

³⁷Erma Wahyunaomi, Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2019)

signifikan, variabel FDR berpengaruh positif signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif signifikan, variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X₁ dan X₄ yaitu tidak menggunakan variabel CAR tetapi menggunakan DPK dan NPF. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X₂ FDR, X₄ ROA dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Rachman³⁸ bertujuan meneliti Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh positif signifikan, variabel ROA berpengaruh positif tidak signifikan, variabel CAR berpengaruh positif signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X₂ menggunakan NPF. Persamaan dalam penelitian ini variabel X₁ FDR X₂ ROA X₃ CAR dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Sari³⁹ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah

³⁸ Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Widyatama, 2015) hal 1518

³⁹Widya Wulan Sari, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), hal 55

pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan, variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1 dan X_2 yaitu tidak menggunakan variabel FDR tetapi menggunakan variabel DPK dan NPF. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_3 CAR dan X_4 ROA dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari yetti⁴⁰ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan, variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1 dan X_2 tidak menggunakan variabel ROA dan FDR tetapi menggunakan DPK dan NPF. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_3 CAR dan variabel Y pembiayaan Murabahah.

⁴⁰Nurlli Yeti, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah, *Skripsi*, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2015)

Penelitian dari wahyudi⁴¹ bertujuan meneliti Pengaruh Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_2, X_3, X_4 yaitu tidak menggunakan variabel CAR dan FDR tapi menggunakan DPK, inflasi, BI Rate. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel X_1 ROA dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Damayanti⁴² bertujuan meneliti Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan, variabel ROE berpengaruh positif signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_2 dan X_3 yaitu tidak menggunakan variabel CAR

⁴¹Rilo Wahyudi, Pengaruh Return On Asset (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan BI Rate terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal 120

⁴²Nadia Putri Damayanti, Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, *Skripsi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2014), hal 14

dan ROA tetapi menggunakan NPF dan ROE. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel X_1 FDR dan variabel Y pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Saputro⁴³ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif signifikan, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_2, X_3 yaitu tidak menggunakan variabel CAR dan ROA tetapi menggunakan DPK, NPF, inflasi. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_4 FDR dan variabel Y Pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Suartin⁴⁴ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Modal Sendiri Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank Umum Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik penelitian menggunakan regresi data panel.

⁴³Muhammad Anang Saputro, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Sripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga), hal 54

⁴⁴Titin Suarti, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Modal Sendiri Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank Umum Syariah Indonesia, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2017)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh positif signifikan, variabel modal sendiri berpengaruh negatif dan signifikan, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_2, X_3 yaitu tidak menggunakan variabel CAR dan ROA tetapi menggunakan DPK, NPF, Modal sendiri. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_4 FDR dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Nurulandari⁴⁵ bertujuan meneliti Pengaruh Tingkat Suku Bunga, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel tingkat suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_3 tidak menggunakan variabel CAR dan ROA tetapi menggunakan tingkat suku bunga dan NPF. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel X_2 FDR dan variabel Y pembiayaan Murabahah.

Penelitian dari Imansari⁴⁶ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah. Di

⁴⁵Ayunita Nurulandari, Pengaruh Tingkat Suku Bunga, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2019)

⁴⁶Rahadini Imansari, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), pendapatan Margin, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah, *Skripsi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2018)

dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, variabel pendapatan margin berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan, variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X_1, X_2, X_3 yaitu tidak menggunakan variabel CAR dan FDR tetapi menggunakan DPK, pendapatan margin, NPF. Persamaan penelitian ini X_4 FDR dan variabel Y pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Syahyana⁴⁷ bertujuan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan, variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan, variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan, variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, FDR berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X_1 DPK X_3 NPF tidak digunakan dalam penelitian. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X_2 CAR, X_4 ROA, X_5 FDR dan variabel Y pembiayaan murabahah.

⁴⁷Ahmad Syahyana, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hal 102


J. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah di kemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut di sajikan kerangka pemikiran yang di tuangkan dalam model penelitian

Adapun judul penelitian ini adalah Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah Variabel penelitian CAR (X1), ROA (X2), FDR (X3) dan Pembiayaan Murabahah (Y).

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan judul

penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis megemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H₁: Di duga ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap CAR pada PT. Bank BCA Syariah.
2. H₂: Di duga ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap ROA pada PT. Bank BCA Syariah.
3. H₃: Di duga ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap FDR pada PT. Bank BCA Syariah.
4. Di duga ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap CAR, ROA, FDR pada PT. Bank BCA Syariah.